



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan turut orang tua, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan mahasisiwa, tempat tinggal di xxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Desember 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Mpr, tanggal 05 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 11 Juli 2018 di xxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, wali nikah ayah akndung dengan maskawin berupa Rp. 999.900;- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buay Madang

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kabupaten OKU Timur dengan akte nikah Nomor xxxxxx tertanggal 12 juli 2018 setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur selama 5 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana selayak nya suami istri, dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan Harmonis selama 2 minggu, akan Tetapi sejak bulan Juli 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi Terjadi Perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat Egois;
 - 4.2 Tergugat pergi tanpa pamit;
 - 4.3 Tergugat tidak bertanggung jawab
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada bulan Juli disebabkan karena permasalahan yang sama, sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah kejadian tersebt Tergugat pulang ke rumah pamannya di xxxxxxxx dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU timur, sampai sekarang;
5. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang Tua Penggugat xxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pamannya di xxxxxxxx Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU timur, hingga sekarang telah berjalan selama 7 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perduilkan lagi sebagaimana layaknya suami istri bahkan Tergugat tidak pernah meberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah terwujud dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Martapura;
8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Cq Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

Primer::

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx diterbitkan oleh KUA Kecamatan Buay Madang Timur atas nama Penggugat dan Tergugat, tertanggal 12 juli 2018, telah dinazzegelel serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) minggu, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pamit baik ke Penggugat ataupun kepada saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 4 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) minggu, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah pamit baik ke Penggugat ataupun kepada saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada intinya tetap dengan gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sesuai dengan pasal 285 RBg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai posita gugatan Penggugat angka 3, 4 dan 5, Penggugat telah mengajukan dua orang keluarga/orang dekat dan sekaligus sebagai saksi untuk didengar keterangannya sesuai dengan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, mereka tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan dibawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai pasal 171 dan 175 RBg, dan saksi tersebut dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan yang lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan pasal 308 dan 309 RBg serta mereka terdiri dari dua orang saksi telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah 7 (tujuh) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri serta tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, maka Majelis berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan penjelasannya huruf (f), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tempat tinggal dan hati mereka sudah tidak menyatu dan tidak ada harapan lagi untuk dapat menyatu, sementara menurut surat An-Nisa ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 hubungan pernikahan sebagai hubungan lahir dan batin yang sangat kuat (mitsaqan ghalidlan), sehingga bila mereka tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka yang khususnya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan " ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitium Penggugat angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (*lima ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Martapura, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Kami Majelis Hakim, Rahmi Hidayati, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Alfi Zuhri, S.Ag dan Foad Kamaludin, S.Ag sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Sari Mayadinanty, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Rahmi Hidayati, M.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Alfi Zuhri, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

Foead Kamaludin, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 541.000,- |
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Mpr. Halaman 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)